



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 700/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat : laki-laki, lahir di Tista, tanggal 20 April 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Tergugat : Perempuan. Lahir di Menyali, tanggal 16 Januari 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 22 Nopember 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 700 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Jalan Sri Rama Barat, Dusun Tista Desa baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 19 Januari 2016 yang dipuput oleh Jro Ngurah Pertama, Nomor 5108-KW-24032017-0004, tertanggal 24 Maret 2017, pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKlahir di Buleleng, 10 April 2017;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjjalan 1,5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil, tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Istri dan malah tidak pernah menghiraukan penggugat entah kenapa dan tergugat sedikit-sedikit marah akhirnya terjadi keributan-keributan kecil hingga besar, akibat itulah Penggugat tidak bisa mengatasi Tergugat dan merasa tidak dihargai sebagai Suami akhirnya Penggugat tidak bisa menahan diri;
5. Bahwa Penggugat selaku Suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok mengingat sudah ada keterikatan adat dan awig-awig yang ada di Desa;
6. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoakan ataupun perceraian tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada bulan April 2018 saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;
9. Oleh karena telah terjadi perpisahan terpaksa antara Penggugat dengan tergugat membuat surat pernyataan Cerai dan telah menandatangani surat tersebut bersama saksi-saksi dari Kelian Dusun Kanginan dan diketahui perbekel Baktiseraga;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Hindu di Jalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rama Barat, Dusun Tista Desa baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 19 Januari 2016 yang dipuput oleh Jro Ngurah Pertama, Nomor 5108-KW-24032017-0004, tertanggal 24 maret 2017 pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK lahir di Buleleng, 10 April 2017, Tetap dalam asuhan Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam waktu 60 hari melaporkan salinan resmi putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2018, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, untuk sidang pada hari

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 12 Desember 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-24032017-0004, antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 24 Maret 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-29052017-0011, atas nama I Gede Agastya Saputra, tertanggal 29 Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga No: 5108061104170002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tertanggal 30 Mei 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah saksi di Jl. Sri Rama Barat, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal bulan saksi lupa. Perkawinan mereka sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Anakyang kini berumur 3 (tiga) oton / 1 tahun 6 bulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak ±6 (enam) bulan , dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Menyali;
- Bahwa Tergugat setiap minggu dicari dan dijemput oleh orang tuanya, namun balik lagi dan semenjak ±6 (enam) bulan terakhir ini Tergugat tidak balik-balik;
- Bahwa Penggugat dapat mencari Tergugat di rumah orang tuanya 2 (dua) kali namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena orang tua Tergugat yang mengambil Tergugat di rumah saksi dan mengajaknya pulang selain itu juga Tergugat tidak mau tinggal di rumah saksi dan minta cerai;
- Bahwa Tergugat selama ini sakit-sakitan dan penyakit epilepsi dan batuknya sering kambuh, dan setiap disuruh untuk mengatur pola makannya Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat yang menginginkan perceraian ini karena Tergugat melaporkan permasalahannya ke perbekel (kepala desa) dan meminta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah saksi di Jl. Sri Rama Barat, Desa

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tanggal bulan saksi lupa. Perkawinan mereka sudah memiliki Akta Perkawinan;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Anakyang kini berumur 3 (tiga) tahun / 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak ±6 (enam) bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Menyali;
- Bahwa Tergugat setiap minggu dicari dan dijemput oleh orang tuanya, namun balik lagi dan semenjak ±6 (enam) bulan terakhir ini Tergugat tidak balik-balik;
- Bahwa Penggugat dapat mencari Tergugat di rumah orang tuanya 2 (dua) kali namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena orang tua Tergugat yang mengambil Tergugat di rumah saksi dan mengajaknya pulang selain itu juga Tergugat tidak mau tinggal di rumah saksi dan minta cerai;
- Bahwa Tergugat selama ini sakit-sakitan dan penyakit epilepsi dan batuknya sering kambuh, dan setiap disuruh untuk mengatur pola makannya Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat yang menginginkan perceraian ini karena Tergugat melaporkan permasalahannya ke perbekel (kepala desa) dan meminta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Jalan Sri Rama Barat, Dusun Tista Desa baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 19 Januari 2016 yang dipuput oleh Jro Ngurah Pertama, Nomor 5108-KW-24032017-0004, tertanggal 24 Maret 2017, pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai satu orang anak bernama Anaklahir di Buleleng, 10 April 2017. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjjalan 1,5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ perkecokan. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Istri dan malah tidak pernah menghiraukan Penggugat entah kenapa dan Tergugat sedikit-sedikit marah akhirnya terjadi keributan-keributan kecil hingga besar, maka Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu tahun 2016 yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sri Rama Barat, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anakyang kini berumur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dan Saksi, bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat sudah 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya di Desa Menyali, disebabkan Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah apabila disuruh mengatur pola makan karena Tergugat selama ini sakit-sakitan dan memiliki sakit epilepsi akan tetapi kedua saksi tidak pernah mengetahui adanya keributan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi di Desa namun tidak berhasil sehingga dibuat Surat pernyataan yang diketahui Perbekel Baktiseraga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu tahun 2016 di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sri Rama Barat, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-24032017-0004 tertanggal 24 Maret 2017, sehingga menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang mana percekocokan tersebut disebabkan karena masalah-masalah kecil dimana Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya dan tidak pernah menghiraukan Penggugat, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu Saksi dan Saksi, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah pisah rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya di Desa Menyali, disebabkan Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah apabila disuruh mengatur pola makan karena Tergugat selama ini sakit-sakitan dan memiliki sakit epilepsi akan tetapi kedua saksi tidak pernah mengetahui adanya keributan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, "bahwa gugatan dapat diterima apabila cukup jelas sebab- sebab perselisihan dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi dan Saksi, yang sama-sama menerangkan bahwa mengenai keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kedua saksi menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran tersebut melainkan hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sudah kembali ke rumah orangtuanya di Desa Menyali, disebabkan Tergugat tidak mau tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah apabila disuruh mengatur pola makan karena Tergugat selama ini sakit-sakitan dan memiliki sakit epilepsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disebutkan secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan disamping itu ketidakcocokan yang dimaksudkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana fakta hanya karena sudah 6 (enam) bulan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan kemudian karena Tergugat memiliki sakit epilepsi dan batuk sehingga kadang marah kalau diminta untuk mengatur pola makannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diatas, maka menurut Majelis, hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan selain itu Penggugat sebagai suami seharusnya dapat lebih sabar dalam memperhatikan dan merawat sakit yang diderita oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan yang dipakai oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 19 huruf f, pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 700/Pdt.G/2018/PN Sgr tidak dapat diterima secara verstek (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.MH., dan A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Kadek Darna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 810.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 961.000,-

(Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);